



PENETAPAN

Nomor: 40/Pdt.P/2014/PA.Tgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pemukiman Dusun I RT 001 Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemukiman Dusun I RT 001 Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 24 Februari 2014 Nomor: 40/Pdt.P/2014/PA.Tgt. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Desember 2013 di Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, di hadapan penghulu bernama Udin dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama Udin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 8, Nomor: 40/Pdt.P/2014/PA.Tgt.



orang saksi bernama Etik Yuliawan dan Ujang Muhram S., dan banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus duda mati dan janda mati;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten, dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak mana pun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (XXXXXX bin XXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX binti XXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 20013 di Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:



- Bahwa pada poin 2 posita permohonan tertulis status Pemohon II adalah “janda mati”, seharusnya “janda cerai hidup”;
- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Dimin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis;
- Bahwa antara Pemohon II dengan suami Pemohon II yang bernama Dimin tersebut tidak pernah bercerai secara resmi, namun Pemohon II telah ditinggal pergi oleh suami terdahulu Pemohon II tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa lantaran telah lama ditinggal pergi, maka Pemohon II kemudian menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu Pemohon II tersebut, Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 8, Nomor: 40/Pdt.P/2014/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2013 di Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam permohonan maupun penjelasan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, maka oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon II di muka persidangan:

- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Dimin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis;
- Bahwa antara Pemohon II dengan suami Pemohon II yang bernama Dimin tersebut tidak pernah bercerai secara resmi, namun Pemohon II telah ditinggal pergi oleh suami terdahulu Pemohon II tersebut sejak tahun 2003;



- Bahwa lantaran telah lama ditinggal pergi, maka Pemohon II kemudian menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjelasan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (*Vide: Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin*);

Menimbang, bahwa terkait dengan larangan perkawinan, maka Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2013 adalah

Hal. 5 dari 8, Nomor: 40/Pdt.P/2014/PA.Tgt.



pernikahan yang tidak sah karena pada saat itu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* dari al-Quran Surat an-Nisa ayat 24:

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماكم النساء

Artinya: "... dan (diharamkan bagi kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki" (Q.S. an-Nisa: 24)

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairil Hidayat Agani, S.H.I., dan Adi Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Yahya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

KHAIRIL HIDAYAT AGANI, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD GAFUR RAHMAN, S.Ag.

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

M. YAHYA

Hal. 7 dari 8, Nomor: 40/Pdt.P/2014/PA.Tgt.



Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon I | Rp 175.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon II | Rp 175.000,- |
| 4. Biaya Proses | Rp 75.000,- |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 6. | |

Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	

Rp 466.000,-
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Tanah Grogot, 25 Maret 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. NASA'I